

AL-MAWARDI DAN TEORINYA TENTANG KONTRAK SOSIAL Muhammad Shoheh*)

Abstraksi

Dalam merespons perubahan zaman, umat Islam perlu mengikuti prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang dipahami dan dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Formula dan elaborasi ahli hukum terjadi kemudian. Menurut perjalanan sejarahnya, tiap kali seorang kepala Negara (Khalifah)—terutama empat orang khalifah pertama—yang dipilih melalui proses pemilihan antara lain pada tahun 11 H (632M.), 13 H. (634M.), 23H. (644M.) dan 35H. (656M), kerap kali setelah itu diadakan persetujuan umum yang isinya berupa pemberian kekuasaan (mandat) dan dukungan formal kepada Khalifah terpilih yang kemudian sering disebut dengan istilah *Bay'ah*.

Eksperimen historis yang merupakan wujud dari usaha pengejawantahan prinsip-prinsip Al Qur'an tentang ajaran syura itu kemudian mengilhami karya-karya fiqh di masa sesudahnya yang berusaha mendefinisikan dan memberi persyaratan bagi syah tidaknya pengangkatan kepala negara dan hubungan legal dirinya dengan rakyatnya. Di antara karya-karya tersebut adalah karya al-Mawardi yang berjudul *al-Ahkam al-Shulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyah* yang di dalamnya antara lain membahas tentang teori kontrak sosial.

Kata Kunci : Kontrak Sosial, Bay'ah, Ahl al-Halli wa al-Aqdi, Ahl al-Ikhtiyar.

Pendahuluan

Al-Mawardi adalah seorang tokoh pemikir politik Islam yang memiliki nama lengkap Abu Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi al-Bashri. Ia lahir di Bashrah tahun 974M/364H. dan wafat tahun 1058M./450H. Kota Bashrah pada waktu itu merupakan salah satu pusat studi dan pusat pendidikan dunia Islam. Di sanalah ia pertama kali mendapatkan pendidikan Al Qur'an, Hadits, dan ilmu Fiqh. Khusus untuk ilmu Hadits ia berguru pada Hasan Ibn Ali Ibn Muhamad al-Jili dan Muhammad Ibn al-Mu'allah al-Azdi. Sedangkan ilmu Fiqh ia peroleh dari Abu al-Qashim al-Shaimari dan Abu Hamid al-Isfirani di Baghdad.

Al-Mawardi terkenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan bahkan salah seorang pejabat tinggi berpengaruh pada masa pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain sebagai hakim/Qadli, ia akhirnya kembali menetap di Baghdad dan mendapat kedudukan sebagai orang terhormat pada masa Khalifah al-Qadir.

Al-Mawardi hidup di saat kekhalifahan tengah mengalami degradasi dan disintegrasi politik sampai pada titik yang belum pernah terjadi sebelumnya tepatnya antara tahun 350H. sampai 450H. Suasana dan kondisi yang dimaksud adalah di mana khalifah walaupun secara formal memiliki kedaulatan konstitusional, namun secara factual otoritas politiknya terpaksa telah ditransfer pada para amir di berbagai wilayah baik pada keluarga Persia maupun Turki. Hal ini memuncak hingga dikuasainya Baghdad oleh Bani Buwaihi (945M-1055M/334H-447H) dan selanjutnya dikuasai Bani Saljuk (1055M-1258M/447H-656H). Al-Biruni (w. 1048M/440H) yang menyaksikan langsung kondisi politik seperti itu antara lain menyatakan bahwa yang tinggal di tangan khalifah Bani Abbas hanyalah masalah agama dan kepercayaan saja, bukan urusan duniawi. Para pemimpin yang ada dari anak cucu al-Abbas sekarang hanyalah sebagai kepala agama Islam, bukan raja.

Selain sebagai hakim yang tegas dan pemberani, ia juga dikenal sebagai tokoh diplomat yang ulung dan dihormati di kalangan raja-raja Bani Buwaihi. Ia juga pernah menjadi utusan khalifah al-Qa'im untuk menemui Tughrul Bek pada tahun 433H.

Sebagai ilmuwan. Al-Mawardi termasuk seorang penulis yang produktif. Karya-karyanya tidak terbatas pada satu cabang ilmu saja tapi juga berbagai cabang ilmu baik bahasa, sastra, tafsir, fiqh dan politik ketatanegaraan. Diantaranya ; *al-Nuhat wa al-Uyun, Kitab al-Hawi al-Kabir, Kitab Adab al-Qadhi, Kitab A'lam al-Nubuwwah, Kitab al-Amtsal wa al-Hikam, Kitab Nasihat al-Mulki, Tashil al-Nazhar wa Ta'jil al-Zhafa, Adab al-Dunya wa al-Diin*, lalu *Qawaniin al-Wizarah* dan *al-Ahkan al-Shulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Di antara sekian banyak karya yang paling terkenal adalah kitab *Adab al-Dunya wa al-Diin* (tatakrama kehidupan duniawi dan agamawi) dalam bidang sosiologi dan buku *al-Ahkan al-Shulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* dalam bidang politik ketatanegaraan.

Buku tersebut selain sebagai buku konstitusi umum untuk Negara, juga berisi pokok-pokok kenegaraan seperti tentang jabatan khalifah dan syarat-syarat bagi mereka yang dapat diangkat menjadi pemimpin (kepala Negara) dan para pembantunya baik yang pusat maupun daerah, dan tentang perangkat-perangkat pemerintahannya. Selain itu, dalam buku tersebut, al-Mawardi juga mengemukakan pemikirannya tentang Teori

Kontrak Sosial, di mana hubungan antara *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* (*Ahl al-Ikhtiyar*)⁴ dan Imam (kepala Negara) adalah merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, yaitu suatu kontrak atau persetujuan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.

Penelitian tentang gagasan teori ini menjadi menarik saat ini karena ide atau gagasan yang dilontarkan oleh al-Mawardi itu dikemukakan pada sekitar abad ke-11 sedangkan di Eropa pemikiran tentang teori ini baru muncul pada sekitar abad ke-16 yang antara lain dikemukakan oleh Hubert Languet (1519-1581), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Jean Jaques Reausseau (1712-1778).

Perumusan Masalah

Dari pemaparan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan Teori Kontrak Sosial oleh al-Mawardi ?
2. Apakah landasan pemikiran yang mendasari lahirnya teori ini ?
3. Bagaimana kaitannya dengan Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh ilmuan Barat pada abad pertengahan ? lalu adakah persamaan dan perbedaannya ?

Tinjauan Pustaka

Sejauh ini belum ada yang mencoba meneliti secara komprehensif khusus berkenaan dengan ide tentang teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh al-Mawardi. Adapun Munawir Syadjali pernah membahasnya secara sepintas dalam kaitannya dengan pemikiran al-Mawardi tentang Khilafah dan Ketatanegaraan, yaitu dalam bukunya *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, terbitan UI Press tahun 1993.

⁴ *Ahl Al-Aqdi wa al-Halli* adalah semacam lembaga legislatif yang dibentuk sebagai representasi dari lembaga perwakilan yang bertugas antara lain mengangkat seorang Khalifah. Secara hiostoris lembaga ini telah dipraktekan dan telah ada sejak masa Khulafa al-Rasyidin. Pada masa Umar (khususnya di saat beliau akan wafat) dia telah menunjuk 6 Orang shahabat besar yang bertugas memilih pengganti beliau setelah wafat, yaitu Ali bin Abi Thallib, Utsman bin Affan, Zubaer bin Awwam, Thalhah, Abdurrahman bin 'Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Lembaga ini sering disebut juga sebagai lembaga Syura (*Ahl al-Syura*) karena juga bertugas menjadi penasehat Khalifah.

Tujuan penelitian

Mengetahui secara mendalam apa yang dimaksud oleh Al-Mawardi tentang Kontrak Sosial itu.

1. Mengkorelasikan pentingnya Kontrak Sosial dalam konteks kenegaraan dan konteks sosial, yaitu antara pemerintah (Kepala Negara) dengan Rakyat.
2. Menghidupkan kembali Teori Kontrak Sosial yang dilontarkan oleh ilmuwan muslim klasik.

Kegunaan Penelitian

1. Mengenal dan memahami salah satu segi pemikiran al-Mawardi di bidang Ketatanegaraan.
2. Untuk mengungkapkan sejarah pemikiran al-Mawardi bidang Ketatanegaraan.
3. Memahami dan menelaah bagaimana ilmuwan muslim berusaha menerjemahkan pesan Tuhan kedalam pemikiran dan gagasannya terutama yang berkaitan dengan teori Kontrak Sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan histories. Langkah-langkah yang dilakukan didahului dengan pengumpulan sumber-sumber baik yang primer maupun yang skunder, setelah itu ide-ide yang berkaitan dengan teori yang dimaksud di atas ditelaah, dijabarkan dan dianalisa. Baru setelah itu dideskripsikan dalam bentuk tulisan deskriptif analitik.

Adapun sumber primer yang dimaksud adalah bukunya al-Mawardi sendiri yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* dan *Adab al-Dunia wa al-Dini*. Sedangkan sumber-sumber skundernya adalah buku-buku yang ditulis setelah buku ini oleh orang lain yang berkaitan dengan subyek materi yang dimaksud.

PEMBAHASAN

Pengertian Teori Kontrak Sosial

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian dan sebagainya. Asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar teori adalah pengetahuan.⁵ Sedangkan menurut P.M.

⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982, cet. Ke-5, hlm. 1054

Laksono, teori adalah pengetahuan yang diorganisasikan dengan cara tertentu yang meletakkan fakta di bawah kaidah-kaidah umum.⁶

Sedangkan Kontrak Sosial berarti perjanjian, persetujuan antara dua pihak dan lain sebagainya.⁷ Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sosial berarti berkenaan dengan masyarakat.⁸ Jadi Teori Kontrak Sosial yang dimaksud di sini adalah teori yang dikemukakan oleh al-Mawardi tentang perjanjian atau persetujuan dalam komunitas masyarakat yang mempunyai dampak mengikat.

Pemikiran Dasar Kelahiran Teori Kontrak Sosial

Sesungguhnya ide tentang teori kontrak sosial ini adalah suatu terobosan baru dalam kaitan pembahasannya atas ide teori khilafah yang sejak masa-masa jauh sebelumnya telah dibahas oleh pendahulu al-Mawardi. Namun meski begitu bukan berarti bahwa pemikiran al-Mawardi ini tidak orsinil (genuine). Jasa yang utama dari al-Mawardi adalah bahwa ia berhasil merangkum berbagai pemikiran yang tengah berkembang sampai pada masanya, untuk kemudian memadukannya dengan pengalamannya sebagai diplomat dan pejabat Negara kerajaan Abbasiyah, menggodok dan menyusunnya menjadi sebuah teori yang komprehensif tentang ketatanegaraan.

Dalam merespons perubahan zaman, ummat Islam perlu mengikuti perinsip-prinsip Islam sebagaimana yang dipahami dan dilaksanakan oleh para shahabat Nabi. Formulasi dan elaborasi ahli hukum terjadi kemudian. Menurut perjalanan sejarahnya, tiap kali seorang kepala Negara—terutama Khulafa al-Rasyidin—yang dipilih melalui proses pemilihan, kerap kali setelah itu mengadakan persetujuan/perjanjian umum yang isisnya berupa pemberian mandate (kekuasaan) dan dukungan formal kepada khalifah terpilih yang kemudian sering disebut dengan istilah *Bay'ah*.⁹

⁶ David Kaplan, Albert A. Manners, *Teori Budaya* (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. viii

⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, hlm. 521

⁸ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1994), edisi ke-2, hlm. 958

⁹ Secara bahasa, Bay'ah berasal dari kata *bay'a* (بيع) yang berarti menawarkannya dengan penjualan. Jadi bay'at berarti transaksi jual beli pembaiatan dan kesetiaan. Sedang menurut istilah, bay'ah berarti transaksi keamana dan janji setia untuk memelihara integritas jamaah dan memberikan isi hati dan pikiran rakyat kepada orang yang akan menegakkan pelestarian, persatuan dan agama. Lihat Ibnu Manzur Jamal al-Din Muhammad bin Makram al-Mishri, *Lisan al-*

Eksperimentasi historis yang merupakan wujud dari usaha penerapan prinsip-prinsip Al Qur'an tentang ajaran *Syura* itu kemudian mengilhami karya-karya fiqh siyasah yang berusaha mendefinisikannya secara praktis dan formal.

Kontrak Sosial dalam Konteks Kenegaraan

Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan al-Mawardi adalah hubungan antara *Ahl al-Aqdi wa al-Halli* (*Ahl al-Ikhtiyar*) dan Khalifah (Kepala Negara) yang merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Suatu kontrak yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atas dasar timbale balik. Oleh karenanya, maka Khalifah (Kepala Negara) selain berhak untuk ditaati oleh rakyatnya dan berhak mendapatkan loyalitas penuh dari mereka, tapi sebaliknya Kepala Negara juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan pertimbangan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab.¹⁰ Selain itu Kepala Negara juga wajib memberikan jaminan kesejahteraan kemakmuran rakyatnya, menjamin keamanan dan keselamatan harta, jiwa, keluarga dan usaha/pekerjaan rakyatnya.

Para pakar politik selalu tertarik dalam membatasi wewenang Kepala Negara dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Bahkan pembatasan wewenang Kepala Negara tak terbatas dengan hukum-hukum konstitusional yang selalu berubah, tapi juga harus dibatasi pada sumbernya. Namun al-Mawardi tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan pembatasan pada sumbernya itu. Dengan pembatasan wewenang itu mengharuskan penguasa untuk bertindak dalam suatu kerangka hukum tertentu.

Secara historis, setelah wafatnya Rasulullah SAW., para tokoh terkemuka dari kaum muslimin telah membicarakan tentang calon pengganti beliau dalam urusan politik kenegaraan dengan bermusyawarah membuat keputusan dan kemudian memberikan bay'ah kepada Khalifah.

Arab, (Beirut: Dar al-Shadr, 1988), jld-2, *Maadah Bay'i*. lihat juga Yahya Ismail, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah* (terj.), (Jakarta: Gema Insani Press 1995), hlm. 147 dan 152

¹⁰Munawir Syadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Pres, 1993), hlm. 67

Proses ini biasa dilakukan di Masjid Nabi.¹¹ Bay'ah kepada empat Khalifah pertama itu oleh al-Mawardi dinamakan sebagai perjanjian (kontrak).¹² Kontrak itu karena bersifat umum tentunya mempunyai konsekuensi dan makna yang dalam, antara lain :

1. Diperolehnya kekuasaan oleh Kepala Negara.
2. Bay'ah merupakan transaksi (akad) pertama dan terbesar yang kepadanya terfokus seluruh transaksi yang lain.
3. Kepala Negara wajib menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dalam masyarakat.
4. Kepala Negara wajib memelihara bentuk dan nilai-nilai kemasyarakatan.
5. Bay'ah memberikan batasan hukum tertentu dan bentuknya sesuai dengan khilafah kenabian yang sebenarnya.
6. Bay'ah mampu membatasi sikap rakyat terhadap penguasa.
7. Penguasa akan memperoleh pertolongan rakyatnya dengan cepat.¹³

Kesepakatan Ahl al- Aqdi wa al-Halli untuk mengangkat Kepala Negara merupakan hasil dari sebuah perjanjian (sebagai ma'qud lahu) di mana Kepala Negara tidak punya hak istimewa secara metafisis maupun teokratis dan kesepakatan itu dapat dibatalkan bila Kepala Negara kehilangan persyaratan-persyaratan penting bagi jabatan itu. Adapun persyaratan-persyaratan penting itu antara lain : 1). Sikap adil dengan segala persyaratannya. 2). Berilmu pengetahuan yang memadai untuk berjihad. 3). Sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya. 4). Anggota tubuhnya sempurna. 5). Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum. 6). Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengusir musuh. 7). Keturunan dari suku Quraisy.¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan harus dari keturunan suku Quraisy, sementara kalangan ada yang memahaminya bahwa syarat itu bukan syarat

¹¹Untuk Catatan Historis yang terperinci mengenai pengangkatan al-Khulafa al-Rasyidin baca al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, (Kairo: al-Husainiyyah Press, t. th.), vol-111-V. untuk survey ringkas baca Hasan Ibrahim Hasan, *al-Nuzum al-Islamiyyah*, Shed Ameer Ali : *A Short History of Saracens* dan Thomas w. Arnold, *The Chaliphate*.

¹²Mumtaz Ahmad (ed.), *State, Politics and Islam*, (t. p.: American Trust Publication, t. th.), hlm. 52-3

¹³Yahya Ismail, *Hubungan Penguasa.....*, hlm. 17-18

¹⁴Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushtofa al-Halabi wa Awladihi, 1973), cet. Ke-3, hlm. 6

mutlak secara nasab fisik, melainkan wibawa dan ketangguhan serta keuletan seorang calon Kepala Negara harus setidaknya seperti yang dimiliki suku Quraisy yang terkenal ulet, pemberani dan tangguh.

Di samping Kepala Negara merupakan pemimpin dan kepercayaan rakyat, untuk tugas dan tanggung jawab mempertahankan agama dan tanah air tidak dapat dipenuhi kecuali dengan kerjasama penuh antara pemimpin dan rakyatnya. Kepala Negara tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien bila rakyatnya bersikap pasif. Oleh karena itu kewajiban rakyat yang berada di bawahnya adalah mendukung dan bekerjasama dengan Kepala Negara selama Kepala Negara melaksanakan tugasnya dengan benar.¹⁵ Rakyat sambil menilai kebijakan-kebijakan Kepala Negara harus mendukung apa yang mereka setuju dan menentang apa-apa yang tidak mereka setuju.

Sesungguhnya kontrak imamah—meminjam istilah yang digunakan oleh Fathi Oesman untuk istilah Kontrak Sosial—termasuk dalam kategori di mana hak Allah maupun hak ummah (rakyat umum) harus dipenuhi secara bersamaan dan sinkron.¹⁶

Kadang-kadang dalam karya Hadits dan karya Fiqh, imam (Kepala Negara) itu disifatkan sebagai wakil Allah yang mengurus hamba-hambanya.¹⁷ Seperti pada masa dinasti Abbasiyah, di belakang nama tiap rajanya selalu ditambahi dengan gelar berupa nama-nama yang berasal dari sifat-sifat Allah. Contohnya seperti : “al-Manshur” untuk gelar Abu Ja’far (754-775M), “al-Rasyid” untuk Harun (786-809M), “al-Mahdi” (775-785M.), “al-Hadi” (775-786M.), “al-Mu’tashim” (833-842M.), “al-Watsiq” (842-847M.), “al-Mutawakkil” (847-861M.) dan Khalifah-khalifah setelahnya. Hal tersebut harus dipahami sebagai penekanan terhadap tanggung jawab penguasa secara langsung kepada Allah tanpa adanya hak istimewa teokratis apapun. Pilihan rakyat atas Kepala Negara bersama dengan kepastian hak dan kewajiban timbale balik antara rakyat dan penguasa sering kali diungkapkan lewat institusi yang disebut dengan *bay’ah* tadi.

Al Qur’an memakai istilah *bay’ah*¹⁸ untuk janji yang diberikan Kepada Nabi oleh kaum muslimin awal untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam dan untuk mematuhi Nabi. Janji itu diikrarkan oleh seorang muslim seraya meletakkan tangannya ke tangan Nabi. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa jika seorang muslim memberikan bay’ahnya kepada penguasa dan

¹⁵Ibid., hlm. 17, lihat juga Abu Ya’la, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Ed.Hamid al-Faqih), (Kairo: t. tp., 1974), hlm. 28

¹⁶Al-Mawardi, *Ibid.*, hlm 8

¹⁷Baca Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah*, (Kairo: t. p. t. th.), hlm. 11-13

¹⁸QS., (9:3), (3:10, 18), (60:12).

berjanji akan patuh, mereka meletakkan tangan mereka di tangan Nabi. Sesuatu yang sama juga dengan tindakan antara penjual dengan pembeli. Pegang tangan itu menjadi simbol kesetiaan dan simbol kontrak. Ibnu Khaldun menganggap bay'ah sebagai sumpah kepatuhan rakyat pada penguasanya.¹⁹

Sebelumnya, *bay'ah* merupakan lambing serah terima kekuasaan rakyat kepada Imam (Kepala Negara), lalu Kepala Negara tersebut berjanji akan melaksanakan hukum Islam dan memenuhi harapan-harapan rakyat. Menurut asal katanya, kata kerja bay'ah mengungkapkan tindakan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang menghasilkan kewajiban timbal balik. Abu Ya'la mengatakan bahwa *bay'ah* diberikan dengan syarat bahwa Imam (Kepala Negara) akan melaksanakan keadilan dan memenuhi tanggung jawab jabatannya, maka bay'ah bukanlah kewajiban rakyat untuk mematuhi penguasa, melainkan juga sebagai syarat-syarat Imam untuk menepati kewajiban dan tanggung jawabnya. Segera setelah Kepala Negara menerima persyaratan dari rakyat, maka hal itu akan menjadi kewajibannya. Lebih lanjut Abu Ya'la menekankan bahwa landasan Kontrak Sosial tersebut adalah ungkapan kepuasan rakyat yang memberikan bay'ah. Baik dalam kata-kata maupun dalam bentuk lain. Oleh karena itu tak diperlukan persyaratan resmi atau tindakan berupa pengangkatan, karena isi kontrak dapat diungkapkan dalam berbagai cara.²⁰

Peranan Kontrak Sosial

Sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh al-Tabari dan Ibnu Atsir menyebutkan bahwa keempat orang Khulafa al-Rasyidin itu setelah menerima bay'ah dari Ahl al-Ikhtiyar menghadiri pertemuan umum di mesjid Madinah di mana rakyat berkumpul dan memberikan bay'ahnya sebagai tanda dukungan kepada mereka sebagai kepala Negara.²¹ Maka di sini perlu dijelaskan bahwa peranan legal bay'ah sebagai bentuk Kontrak Sosial berfungsi sebagai perjanjian yang bersifat mengikat. Bay'ah juga akan menentukan keabsahan seorang Kepala Negara, apakah mendapatkan dukungan dan legitimasi secara sosial dari rakyatnya atau tidak.

Sumber-sumber sejarah sementara tidak menyebutkan secara pasti akan adanya pertentangan ummat terhadap bay'ah yang diberikan terhadap keempat khalifah pertama Khulafa al-Rasyidin begitu tercapai kesepakatan dengan *Ahl al-Ikhtiyar*. Adapun penentangan terhadap Khalifah Utsman

¹⁹Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 209

²⁰Abu Ya'la, *Al-Ahkam* hlm. 25

²¹Al-Mawardi, *Al-Ahkam*..., hlm. 8

diungkapkan enam tahun kemudian setelah Utsman di Bay'ah, tetapi hal ini juga disebabkan karena ulah kebijakannya yang tak populer, bukan karena pengangkatannya di awal masa jabatannya. Sedangkan lawan-lawan Ali bin Abi Thallib mengapa banyak yang menentang kepemimpinannya, berpendapat bahwa banyak di antara *Ahl Ikhtiyar*—yang pada waktu itu terutama diwakili oleh sahabat-sahabat Nabi—banyak yang tidak ikut serta membay'ah dirinya, karena hal tersebut juga tidak dapat dilihat sebagai penentangan ummat terhadap keputusan *Ahl al-Ikhtiyar*.

Al-Mawardi mengungkapkan bahwa dalam membahas pemilihan seorang Khalifah (Kepala Negara), *Ahl al-Aqdi wa al-Halli* harus mempertimbangkan kemungkinan para calon mereka memperoleh persetujuan sebagian besar ummat.²² Dari konteks ini jelaslah bahwa bay'ah *Ahl al-Ikhtiyar* benar-benar merupakan wujud dukungan terhadap Kepala Negara. Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa segera setelah *Ahl al-Ikhtiyar* memperoleh keputusan mengenai calon yang akan menjadi Kepala Negara, dan calon itu menerima kedudukan itu, maka menjadi tugas rakyat untuk menyampaikan bay'ah kepadanya dan mematuhi.²³ Pada bagian lain al-Mawardi juga menjelaskan bahwa bay'ah terhadap Umar bin Khattab diupayakan oleh Abu Bakar terlepas dari persetujuan atau ketidaksetujuan orang lain.²⁴

Sebaliknya, al-Mawardi juga menjelaskan bahwa fungsi dan tugas *Ahl al-Ikhtiyar* adalah mengidentifikasi orang yang akan diangkat menjadi Kepala Negara.²⁵ Persyaratan itu tidak boleh dilepaskan dari konteks untuk mendukung argumentasi bahwa al-Mawardi memandang bay'ah *Ahl al-Ikhtiyar* semata-mata sebagai upaya mencalonkan orang yang paling mampu untuk jabatan sebagai Kepala Negara, sementara telah ditunjukkan sebelumnya, al-Mawardi percaya bahwa rakyat harus mengikuti bay'ah *Ahl al-Ikhtiyar* segera setelah *Ahl al-Ikhtiyar* memberikan bay'ahnya.

Batal dan Gugurnya Kontrak Sosial

Hak untuk menghapuskan suatu perjanjian, menurut hokum tidak dapat dipisahkan dari hak untuk membuatnya. Namun pengalaman pahit berupa peristiwa pemberontakan dan pembunuhan terhadap Utsman telah menimbulkan perselisihan mengenai suksesi dan kekuasaan politik yang

²² Al-Mawardi, *Ibid.*, hlm. 7

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 10

²⁵ *Ibid.*, hlm. 8

sah yang pada akhirnya mengecilkan hati orang untuk melaksanakan hak tersebut. Karena itu para teolog dan fuqaha ada yang menolak dan ada yang mendukung pembatalan kontrak (perjanjian) berupa bay'ah dan pemberhentian seorang Kepala Negara di tengah masa jabatannya.

Al-Mawardi sebagai salah seorang fuqaha bermazhab Syafi'i menyetujui pemberhentian Kepala Negara apabila didapati bersalah karena berbuat penyelewengan dan ketidakadilan. Al-Mawardi membedakan antara kasus-kasus hilangnya kelurusan moral ('Adalah) atau kesehatan jasmani yang dapat menghilangkan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban (melaksanakan tugas-tugas kenegaraan) dan kasus-kasus yang tidak mengurangi kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Al-Mawardi mengatakan bahwa seorang faqih di Bashra percaya bahwa penyimpangan dari norma-norma Islam tidak secara otomatis akan menyebabkan bolehnya pemecatan seorang Kepala Negara, kalau Kepala Negara tersebut dapat mendukung tindakan-tindakannya dengan akal sehatnya. Menurut pendapat al-Mawardi, satusatunya alasan yang dapat diterima untuk pemecatan seorang Kepala Negara adalah hilangnya kesehatan jasmani dan rohani (mental) seperti gila, buta, kedua belah kaki atau tangannya terpotong, atau jika ia ditangkap oleh musuh dan tidak dapat membebaskan dirinya sendiri atau tak dapat dibebaskan oleh pihak atau orang lain.²⁶

Abu Ya'la juga percaya bahwa Kontrak Sosial itu tidak dapat dibatalkan selama tidak ada alasan-alasan yang sah. Kepala Negara harus meletakkan jabatannya jika ia merasa telah memiliki kekurangan yang permanen, tetapi selama layak untuk melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Negara maka ia tidak boleh meletakkan jabatannya atau dipaksa meletakkan jabatannya.²⁷

Nampaknya pendapat al-Mawardi ini sebagian sudah tidak cocok lagi dengan masa sekarang ini. Pembatasan masa jabatan seorang Kepala Negara pun tidak ada. Apalagi jika misalnya pada suatu waktu seorang Kepala Negara berbuat ketidakadilan atau menzhalimi rakyatnya. Rakyat akan dengan sendirinya merasa terdorong untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Negara dan sekaligus memintanya untuk mundur dari jabatannya. Pembatalan Kontrak itu sangat mungkin terjadi baik melalui cara pembangkangan terhadap Negara atau melakukan tindakan perlawanan (memberontak).

²⁶*Ibid.*, hlm. 17-20

²⁷Abu Ya'la, *Al-Ahkam....*, hlm. 20-23, 28

Kontrak Sosial Menurut Ilmuan Barat

Bila al-Mawardi mencetuskan idenya tentang Kontrak Sosial pada sekitar medio abad ke-11, di barat ide itu baru muncul pada sekitar abad ke-16. Ide yang dimaksud antara lain dilontarkan oleh ilmuan Prancis, Hubert Languet (1519-1581), Jen Jaques Rousseau (1712-1777), ilmuan Inggris, Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704).

Menurut Hubert Languet, pembentukan suatu Negara di dasarkan atas dua kontrak, yaitu pertama kontrak antara Tuhan dengan Raja dan rakyatnya. Kontrak tersebut berisi janji bahwa raja dan rakyat akan tetap patuh pada perintah-perintah agama sebagai hamba Tuhan. Kedua, kontrak yang dibuat antara raja dan rakyat yang berisi bahwa rakyat berjanji akan selalu taat dan patuh kepada raja asalkan raja memerintah dengan adil. Pemikirannya ini antara lain ditulis dalam bukunya berbahasa Latin yang berjudul "*Vindiciae Contra Tyranos*" tahun 1579 yang artinya "suatu pembelaan kebebasan terhadap tiran-tiran".

Sementara itu Thomas Hobbes mengemukakan dalam bukunya yang berjudul "*Leviathan*", bahwa dalam kehidupan alamiah semua manusia memiliki kebebasan penuh untuk berbuat sekehendaknya, tetapi kebebasan itu menjadikan hubungan antara mereka satu sama lain saling bertentangan, sehingga kekacauan sering kali terjadi. Kondisi seperti itu mendorong manusia untuk bernegara dengan mengadakan kontrak sosial untuk mengangkat seorang raja yang mengatur hubungan antar mereka dan wajib melindungi jiwa, keluarga dan harta benda mereka. Menurut Hobbes, kontrak sosial itu terjalin antara sesama rakyat sendiri. Sedangkan raja tidak termasuk sebagai salah satu pihak dalam kontrak itu, tapi ia merupakan produk darinya. Karena itu raja tidak terikat oleh kewajiban-kewajiban terhadap kontrak tersebut. Raja bertindak otoriter. Raja dengan kekuasaan mutlak sah-sah saja jika bertindak demikian. Sebagai peserta kontrak yang melahirkan raja, rakyatlah yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan raja. Karenanya mereka tidak dapat mengeluh terhadap kebijakan dan tindakan raja.²⁸

John Locke justru berpendapat bahwa raja adalah partner dalam kontrak sosial. Sebagai konsekuensi dari adanya kontrak tersebut yaitu raja dan rakyat, pemerintah adalah *Trust* (amanat), sedang rakyat sebagai *Trustor* sekaligus *Beneficiary* (pemberi amanat dan sekaligus kepentingannya sebagai yang diamanatkan) dan raja atau—Parlemen/Lembaga Perwakilan—sebagai *Trustee* (Penerima amanat).

Sedangkan menurut Rousseau, kontrak sosial itu hanya ada sesama rakyat atau anggota masyarakat. Kemudian melalui kontrak ini masing-

²⁸K. Berten, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1975), hlm. 51

masing melimpahkan segala hak perorangan kepada komunitas sebagai suatu keutuhan. Menurutny Negara lahir berdasarkan suatu kontrak sosial; yaitu persetujuan yang dilakukan oleh individu-individu untuk memungkinkan hidup bersama secara damai. Dalam bentuk Negara ideal, kebebasan dan persamaan (*equality*) harus dipelihara dan dijamin. Namun setiap warga harus tunduk pada undang-undang umum sebagai ekspresi dari kehendak umum (*Volonte Generale*) yang selalu tidak sama dengan kehendak masing-masing orang (*Volonte de Tous*). Rousseau sangat membela kehendak rakyat. Menurutny, dalam bentuk Negara yang paling baik (ideal) tidak ada perwakilan rakyat, sebab di sana tidak bisa berfungsi dengan semestinya. Agar kedaulatan rakyat dijalankan dengan baik maka negara harus mendengarkan suara rakyat melalui *referendum*.²⁹

Kesimpulan

Teori Kontrak Sosial al-Mawardi sebenarnya diambil dari apresiasi terhadap praktek politik yang dilakukan oleh Nabi dan Khulafa al-Rasyidin yang dilakukan dalam usaha mencari format tentang pola hubungan antara Kepala Negara dengan rakyat (umat) di awal masa jabatannya. Pada saat itu hubungan antara mereka berubah menjadi hubungan antara dua peserta suatu kesepakatan (kontrak) yang memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing atas dasar hubungan timbal balik seperti yang tercermin dalam bay'ah yang disusul dengan pidato pengukuhan. Dapat dikatakan bahwa rakyat dan khalifah terikat oleh kesepakatan untuk melaksanakan ajaran Islam sebagaimana yang diwariskan Nabi. Sedang pada tingkat kedua, kedua belah pihak sepakat untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupan bernegara yang dirintis oleh Nabi. Dalam hal ini rakyat mempercayakan pengelolaan urusan mereka kepada khalifah disertai janji kesetiaan. Sebaliknya khalifah menjamin terus tegaknya ajaran Islam dan keamanan jiwa, keluarga dan harta benda rakyat serta bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Bila janji dan jaminan tidak ditepati, maka rakyat kerap kali melakukan protes atau bahkan melakukan pemberontakan.

Upaya penjabaran teori yang dilakukan al-Mawardi tampaknya ditulis ketika peran Khalifah berada ditangan Bani Abbas, al-Mawardi kelihatan sekali berusaha memposisikan raja agar selalu ditaati. Celah untuk membatalkan kontrak berupa bay'ah, jika raja melakukan kezhaliman atau berlaku tidak adil tampaknya memiliki ruang yang sempit,

²⁹*Ibid.*, hlm. 57-58

kecuali bila berada dalam posisi tertawan yang ia sendiri tidak bisa membebaskan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ya'la, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Ed., Hamid al-Faqi), (Kairo: t. tp., 1974)
- Ahmad, Mumtaz (Ed.) *State, Politics and Islam*, (T. tp: American Trust Publication, t. th.)
- Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Qalamn 1978)
- Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: t.p., t. th.)
- Ibn Manzur Jamal al-Din Muhammad bin Makram al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1988) Jld-2
- Ismail, Yahya, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah* (terj.), (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Kaplan, David, Albert A. Manners, *Teori Budaya* (Terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthofa al-babi al-halabi wa awladuh, 1973)
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982)
- Syadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993)
- Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, (Kairo: al-Husainiyyah Press, t. th.)